



Kajian Historis Konflik Batas Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, 1999–2024

A Historical Analysis of the Boundary Dispute Between Gampong Suak Raya and Gampong Lapang in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, 1999–2024

Resa Putri Rahayu*, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Mawardi, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Muhammad Haikal, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Muhammad Adika Nugraha, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Alfian, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Muhjam Kamza, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

ABSTRACT

Boundary disputes remain a persistent challenge in local governance, particularly where administrative boundaries intersect with historical claims, economic interests, and customary legitimacy. This study investigates the historical development, underlying causes, and resolution of the boundary dispute between Gampong Suak Raya and Gampong Lapang in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, during 1999–2024. Employing a qualitative historical approach, the research applies heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through interviews, documentary analysis, observation, and literature review, with triangulation employed to enhance credibility. The findings reveal that competing historical land claims, changing land-use patterns, and increasing economic interests intensified territorial tensions. The 2004 tsunami and unclear administrative boundaries further complicated the dispute. Government mediation culminated in the formal determination of administrative boundaries in 2017, although differences in community perceptions regarding historical and customary legitimacy persisted. The study concludes that village boundary disputes constitute historically embedded sociopolitical processes rather than exclusively administrative disagreements. Sustainable conflict resolution therefore requires an integrated approach combining legal certainty, historical documentation, participatory mapping, institutional coordination, and meaningful community engagement.

ARTICLE HISTORY

Received 28/07/2026
Revised 30/09/2026
Accepted 07/10/2026
Published 16/10/2026

KEYWORDS

Boundary disputes; historical analysis; local governance; territorial conflict; West Aceh.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ resaputrirahayu27@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i2.14151>

PENDAHULUAN

Batas wilayah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menentukan cakupan kewenangan administratif, kepastian hukum, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan. Pemerintah desa memerlukan kejelasan batas untuk menetapkan wilayah pelayanan sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar desa. Ketidakjelasan batas wilayah dapat memunculkan persoalan administratif dan sosial, terutama ketika masyarakat memiliki persepsi berbeda mengenai penguasaan dan legitimasi suatu kawasan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemetaan, tetapi juga melibatkan sejarah penguasaan ruang dan hubungan sosial masyarakat (Tanjung, 2025). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memperkuat tertib administrasi dan kepastian wilayah pemerintahan (Sandi, 2018).

Persoalan batas wilayah semakin kompleks ketika ketentuan administratif berhadapan dengan klaim historis yang berkembang dalam masyarakat. Komunitas lokal tidak selalu mendasarkan pemahaman mengenai batas wilayah pada dokumen administrasi formal, tetapi juga merujuk pada

ingatan kolektif, sejarah pembukaan lahan, pemanfaatan ruang secara turun-temurun, batas alam, dan kesepakatan lokal yang terbentuk sebelum penegasan administratif (Yuwono et al., [2019](#)). Perbedaan antara legitimasi historis masyarakat dan batas yang ditetapkan pemerintah dapat memicu perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, maupun kewenangan atas suatu wilayah. Situasi tersebut menegaskan bahwa konflik teritorial pada tingkat lokal merupakan fenomena multidimensional yang mempertemukan kepentingan administratif, ekonomi, sosial, dan historis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konflik batas wilayah melalui perspektif administrasi pemerintahan, tata kelola wilayah, pemetaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Nugraha et al. ([2022](#)) menegaskan pentingnya pemetaan partisipatif karena pendekatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses identifikasi dan penentuan batas wilayah. Penelitian mengenai tata kelola batas antar desa juga memperlihatkan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum optimalnya penegasan batas dapat memperpanjang perselisihan antar pemerintahan lokal. Kajian mengenai partisipasi masyarakat turut menempatkan keterlibatan warga sebagai faktor penting dalam membangun penerimaan sosial terhadap keputusan penetapan batas. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan keterpaduan antara kapasitas kelembagaan, ketepatan pemetaan, dan legitimasi masyarakat.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian terdahulu cenderung menempatkan konflik batas sebagai persoalan administratif, kelembagaan, atau teknis pemetaan. Pendekatan tersebut mampu menjelaskan mekanisme formal penyelesaian sengketa, tetapi belum sepenuhnya menguraikan proses pembentukan dan perubahan konflik dalam rentang sejarah yang panjang (Yandra et al., [2023](#)). Kajian yang merekonstruksi perubahan klaim wilayah dari sejarah penguasaan lahan, perkembangan perselisihan antar komunitas, hingga keterlibatan pemerintah dalam mekanisme penyelesaian administratif masih memerlukan pengembangan. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian yang menghubungkan pengalaman historis masyarakat dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam menjelaskan transformasi konflik dari waktu ke waktu (Sulistiyawan et al., [2018](#)).

Kesenjangan penelitian tersebut memiliki relevansi khusus dalam konteks Aceh karena gampong tidak hanya merepresentasikan satuan pemerintahan formal, tetapi juga mencerminkan sejarah komunitas, hubungan sosial, dan legitimasi lokal. Masyarakat dapat membangun legitimasi penguasaan wilayah berdasarkan pengalaman kolektif dalam membuka, mengelola, dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun (Astari & Yasmin, [2026](#)). Keputusan administratif mengenai batas wilayah berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran ketika masyarakat mempertahankan pemahaman historis dan sosial yang terbentuk sebelum penegasan batas secara formal. Oleh sebab itu, kajian konflik batas gampong perlu mengintegrasikan dokumen administratif, sejarah lokal, dan ingatan kolektif masyarakat untuk memahami proses pembentukan identitas teritorial serta sumber legitimasi yang mendasari klaim wilayah.

Teori konflik Lewis A. Coser memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara pertentangan kepentingan, perubahan sosial, dan pembentukan mekanisme penyelesaian konflik. Coser ([1956](#)) memandang konflik sebagai bagian dari interaksi sosial yang tidak selalu menyebabkan disintegrasi, tetapi juga dapat mendorong penyesuaian hubungan sosial dan pembentukan mekanisme kelembagaan baru. Dalam sengketa batas wilayah, perbedaan kepentingan muncul ketika para pihak memiliki klaim yang berlainan terhadap sumber daya, kewenangan, dan legitimasi penguasaan ruang. Pada tingkat gampong, sumber pertentangan tidak hanya mencakup nilai ekonomi tanah, tetapi juga melibatkan kewenangan administratif dan pengakuan terhadap sejarah penguasaan wilayah. Pertentangan tersebut dapat mendorong keterlibatan pemerintah untuk membangun mekanisme mediasi dan penyelesaian yang lebih formal. Kerangka Coser

memungkinkan penelitian ini menjelaskan transformasi konflik dari perselisihan kepentingan lokal menuju institusionalisasi mekanisme penyelesaian.

Konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memperlihatkan keterkaitan antara klaim historis, perubahan pemanfaatan ruang, dan perkembangan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menelusuri dinamika konflik sepanjang 1999–2024, terutama yang berkaitan dengan kawasan yang semula berupa wilayah berhutan dan kemudian mengalami pembukaan serta perubahan penggunaan lahan (Rozi et al., [2025](#)). Informasi awal masyarakat dan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa sejarah pembukaan serta pengelolaan lahan menjadi salah satu dasar pembentukan klaim terhadap kawasan yang disengketakan. Peningkatan pemanfaatan lahan dan nilai ekonomi kawasan kemudian memperkuat perbedaan kepentingan yang berkembang menjadi persoalan batas antar gampong. Perselisihan tersebut melibatkan masyarakat, aparat gampong, dan pemerintah daerah dalam konteks pengaturan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, [2014](#)).

Perubahan konteks sosial dan historis Aceh turut memengaruhi perkembangan konflik batas antara kedua gampong. Situasi konflik bersenjata pada periode awal penelitian memengaruhi aktivitas masyarakat dan perhatian terhadap persoalan penegasan wilayah. Bencana tsunami tahun 2004 kemudian membawa perubahan terhadap kondisi fisik, sosial, dan kehidupan masyarakat Aceh Barat (Dien & Rosdiana, [2026](#)). Perubahan aktivitas masyarakat pasca tsunami, perkembangan penggunaan lahan, dan meningkatnya kepentingan ekonomi terhadap kawasan sengketa menjadi faktor penting dalam memahami dinamika konflik. Rangkaian perubahan tersebut memperlihatkan bahwa konflik Suak Raya dan Lapang perlu dianalisis melalui hubungan antara sejarah penguasaan ruang, transformasi sosial, nilai ekonomi lahan, dan pembentukan batas administratif.

Dinamika konflik juga memperlihatkan pergeseran mekanisme penyelesaian dari interaksi antar masyarakat menuju keterlibatan kelembagaan pemerintah. Klaim historis yang pada awalnya berkembang dalam hubungan sosial masyarakat secara bertahap memperoleh perhatian pemerintah melalui mediasi dan peninjauan administratif. Proses tersebut menghasilkan penetapan batas administratif pada tahun 2017 (Pulungan, [2023](#)). Meskipun pemerintah telah menetapkan batas secara formal, sebagian perbedaan persepsi masyarakat tetap bertahan karena klaim wilayah masih berkaitan dengan sejarah penguasaan lahan dan pemahaman lokal mengenai batas teritorial. Keadaan ini memperlihatkan bahwa legalitas administratif dan legitimasi historis-sosial tidak selalu berkembang secara bersamaan, sehingga keduanya perlu dianalisis untuk memahami keberlanjutan konflik batas pada tingkat lokal.

Berdasarkan perkembangan kajian terdahulu dan karakteristik kasus tersebut, penelitian ini memosisikan konflik batas Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang sebagai proses historis yang terbentuk melalui interaksi antara klaim sejarah, kepentingan ekonomi, perubahan sosial, dan intervensi kelembagaan pemerintah. Penelitian ini tidak membatasi analisis pada aspek administrasi wilayah, tetapi menelusuri perubahan konflik sejak kemunculan klaim teritorial hingga berkembangnya mekanisme penyelesaian formal. Berbeda dari penelitian yang lebih menekankan penetapan batas dan pemetaan partisipatif, kajian ini merekonstruksi dinamika konflik sepanjang 1999–2024 melalui pendekatan sejarah. Rekonstruksi tersebut menghubungkan setiap fase perkembangan konflik dengan perubahan kondisi sosial, kepentingan ekonomi, dan hubungan kelembagaan yang memengaruhi interaksi antara kedua gampong.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi historis jangka panjang terhadap konflik batas gampong dengan mengintegrasikan sejarah lokal, teori konflik Lewis A. Coser, dan perspektif

tata kelola pemerintahan gampong. Pendekatan tersebut menempatkan ketidakjelasan batas administratif sebagai salah satu unsur konflik, bukan sebagai penjelasan tunggal terhadap munculnya perselisihan teritorial. Penelitian ini menelaah bagaimana pengalaman penguasaan ruang, perubahan nilai ekonomi lahan, ingatan kolektif, dan proses institusionalisasi penyelesaian membentuk serta mengubah konflik dari waktu ke waktu. Perspektif tersebut memperluas kajian sejarah lokal dengan menjelaskan konflik teritorial sebagai bagian dari transformasi hubungan sosial masyarakat dan kelembagaan pemerintahan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi akar historis konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang, menganalisis perkembangan serta transformasi konflik sepanjang 1999–2024, dan mengkaji proses penyelesaiannya dalam kaitannya dengan legitimasi historis masyarakat serta kepastian administratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menempatkan perubahan klaim wilayah, dinamika kepentingan masyarakat, dan keterlibatan pemerintah sebagai aspek utama dalam rekonstruksi sejarah konflik. Analisis tersebut diharapkan dapat memperkaya historiografi sejarah lokal, khususnya mengenai hubungan antara konflik teritorial, perubahan sosial, dan perkembangan kelembagaan pemerintahan gampong. Temuan penelitian juga diharapkan memberikan landasan pemahaman bagi pengembangan tata kelola batas gampong yang mengintegrasikan kepastian hukum, dokumentasi sejarah lokal, dan partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (*historical research*) untuk merekonstruksi perkembangan konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sepanjang 1999–2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konflik melalui dokumen administratif, pengalaman, ingatan kolektif, persepsi, dan interpretasi masyarakat serta aktor pemerintahan yang terlibat. Metode sejarah digunakan untuk menelusuri kronologi konflik, mengidentifikasi hubungan antar peristiwa, dan menjelaskan perubahan sosial yang memengaruhinya (Gottschalk, [1985](#); Kuntowijoyo, [2012](#)). Penelitian dilaksanakan di kedua gampong tersebut karena konflik batas yang berlangsung dalam jangka panjang melibatkan perubahan hubungan antara masyarakat, aparatur gampong, dan pemerintah daerah. Periode penelitian dimulai pada 1999, ketika persoalan penguasaan dan klaim wilayah mulai berkembang, hingga 2024 untuk menelaah kondisi konflik setelah penetapan batas administratif pada 2017.

Penelitian memanfaatkan sumber primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran historis yang komprehensif. Sumber primer mencakup sejarah lisan melalui wawancara mendalam dengan [jumlah informan] informan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam konflik, meliputi [kategori informan sesuai data penelitian]. Peneliti menetapkan kriteria informan berdasarkan pengetahuan mengenai pembukaan dan pemanfaatan lahan, perkembangan klaim batas, pengalaman menyaksikan konflik, keterlibatan dalam musyawarah atau mediasi, serta pemahaman terhadap keputusan administratif. Sumber primer juga mencakup [dokumen administratif dan historis yang benar-benar digunakan], yang berfungsi memeriksa kronologi, perubahan batas, dan kesesuaian keterangan informan dengan bukti tertulis. Sumber sekunder meliputi buku sejarah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu mengenai sejarah lokal, konflik sosial dan teritorial, pemerintahan desa, penetapan batas, serta tata kelola partisipatif untuk memperkuat konteks historis dan teoretis.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara mendalam menggali sejarah penguasaan lahan, persepsi batas wilayah, perkembangan klaim dan konflik, perubahan sosial-ekonomi, keterlibatan aktor, intervensi pemerintah, mediasi, penetapan batas pada 2017, serta hubungan antar gampong setelah penetapan

tersebut. Peneliti membandingkan ingatan dan pengalaman informan dengan keterangan pihak lain serta dokumen untuk mengantisipasi pengaruh posisi sosial, kepentingan, dan subjektivitas terhadap rekonstruksi peristiwa. Studi dokumentasi menelaah asal, waktu penerbitan, pihak penerbit, tujuan, dan substansi dokumen, termasuk peta historis apabila tersedia, untuk mengidentifikasi perkembangan batas serta perubahan pemanfaatan ruang. Observasi lapangan melengkapi informasi mengenai kondisi fisik wilayah, pola penggunaan lahan, dan konteks sosial, tetapi peneliti tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar penentuan sejarah batas.

Analisis mengikuti empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Herlina, [2020](#)). Pada tahap heuristik, peneliti menelusuri sumber lisan dan tertulis yang menjelaskan awal konflik, perubahan intensitas perselisihan, perkembangan klaim wilayah, proses mediasi, serta penetapan batas administratif. Tahap kritik sumber mencakup kritik eksternal untuk memeriksa keaslian, asal, waktu, dan konteks penerbitan dokumen, serta kritik internal untuk menilai kredibilitas isi, konsistensi keterangan, dan kemungkinan perbedaan kepentingan antar-informan. Pada tahap interpretasi, peneliti menghubungkan fakta yang telah diverifikasi mengenai pembukaan lahan, perubahan pemanfaatan ruang, peningkatan nilai ekonomi, pertentangan masyarakat, dan intervensi pemerintah dengan menggunakan perspektif teori konflik Lewis A. Coser. Tahap historiografi menyusun hasil interpretasi menjadi narasi sejarah kronologis dan kausal yang menggambarkan transformasi konflik sepanjang 1999–2024 berdasarkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan hubungan antar pihak.

Peneliti menganalisis data wawancara secara tematik dan historis melalui transkripsi, kategorisasi, perbandingan sumber, dan penafsiran kontekstual. Kategorisasi mencakup sejarah penguasaan lahan, klaim teritorial, perubahan pemanfaatan wilayah, konflik antar masyarakat, peran pemerintah, mediasi, penetapan batas administratif, dan persepsi masyarakat setelah penyelesaian formal. Peneliti membandingkan keterangan antar-informan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan perubahan informasi, kemudian memeriksanya menggunakan dokumen administratif serta sumber tertulis yang relevan. Perbedaan keterangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dinamika ingatan dan perspektif historis, dengan mempertimbangkan posisi informan, waktu keterlibatan, pengalaman, dan kekuatan bukti pendukung. Prosedur tersebut memungkinkan rekonstruksi konflik berdasarkan beragam perspektif tanpa mengutamakan satu versi peristiwa secara apriori.

Peneliti menjaga keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari masyarakat, aparatur gampong, tokoh masyarakat atau adat, serta unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Triangulasi teknik dilakukan melalui pemeriksaan silang antara wawancara, observasi lapangan, dan dokumen administratif maupun historis. Ketika menemukan ketidaksesuaian informasi, peneliti menelusuri kembali sumber yang tersedia untuk menilai kredibilitas keterangan berdasarkan konsistensi, konteks, dan dukungan bukti. Proses verifikasi tersebut memastikan bahwa rekonstruksi historis tidak hanya bertumpu pada ingatan individual, tetapi juga mempertimbangkan bukti dokumenter, kondisi lapangan, dan literatur ilmiah. Melalui prosedur ini, penelitian menghasilkan interpretasi sejarah yang dapat ditelusuri dasar sumbernya sekaligus mengakomodasi kompleksitas perspektif para pihak dalam konflik batas wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Konflik dan Pembentukan Klaim Historis, 1999–2003

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang mulai berkembang pada 1999, ketika masyarakat meningkatkan aktivitas pembukaan dan

pemanfaatan lahan yang sebelumnya berupa kawasan berhutan. Aktivitas tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk dasar klaim historis terhadap penguasaan wilayah. Masyarakat yang membuka, mengelola, dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan menganggap kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah gampong mereka. Klaim teritorial pada fase awal lebih bertumpu pada pengalaman penguasaan ruang dan ingatan kolektif masyarakat daripada dokumen administratif formal.

Temuan tersebut memperlihatkan perbedaan antara pemaknaan batas wilayah oleh masyarakat lokal dan ketentuan administratif pemerintah. Masyarakat memahami batas bukan sekadar garis pemisah wilayah, melainkan ruang sosial yang terbentuk melalui sejarah permukiman, pembukaan lahan, hubungan kekerabatan, dan aktivitas ekonomi. Pengalaman penguasaan lahan kemudian menjadi sumber legitimasi historis dalam mempertahankan klaim terhadap kawasan tertentu. Perbedaan narasi sejarah antara dua komunitas yang mengklaim ruang yang sama berpotensi mengubah persoalan penguasaan lahan menjadi konflik teritorial.

Pada periode 1999–2003, perbedaan klaim tersebut belum berkembang menjadi pertentangan terbuka karena situasi sosial dan keamanan Aceh turut membatasi aktivitas masyarakat. Masyarakat lebih memprioritaskan keberlangsungan kehidupan sehari-hari daripada penyelesaian formal persoalan batas wilayah. Ketiadaan penegasan administratif pada periode ini tidak menghilangkan perbedaan klaim yang telah terbentuk. Klaim historis justru terus bertahan melalui ingatan kolektif dan praktik penguasaan lahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Perspektif teori konflik Lewis A. Coser membantu menjelaskan bahwa pertentangan muncul ketika kelompok sosial memiliki kepentingan berbeda terhadap objek yang sama (Coser, [1956](#)). Dalam kasus Suak Raya dan Lapang, objek konflik mencakup tanah sebagai sumber ekonomi sekaligus kewenangan administratif dan legitimasi historis atas wilayah. Konflik batas sejak fase awal memperlihatkan keterkaitan antara dimensi material dan simbolik karena penguasaan tanah tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat pengakuan terhadap identitas serta kewenangan gampong. Keterkaitan tersebut menjelaskan mengapa perbedaan klaim historis tetap memiliki potensi konflik meskipun belum berkembang menjadi pertentangan terbuka.

Perubahan Sosial Pascatsunami dan Meningkatnya Ketegangan, 2004–2007

Bencana tsunami Aceh pada 2004 membawa perubahan signifikan terhadap kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Aceh Barat sekaligus memengaruhi dinamika konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Suak Raya lebih memprioritaskan pemulihan kehidupan pascabencana sehingga aktivitas pengelolaan kawasan sengketa mengalami perubahan. Sebaliknya, masyarakat Gampong Lapang tetap memanfaatkan lahan yang mereka yakini sebagai bagian dari wilayah administratif gampongnya (Pedoman Teknis Informasi Geospasial Untuk Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah, [2021](#)). Perbedaan intensitas pemanfaatan lahan tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penguasaan wilayah karena aktivitas yang berkelanjutan dapat dipahami sebagai bentuk penguatan klaim teritorial. Perubahan sosial pascabencana tidak secara langsung menciptakan konflik baru, tetapi membentuk kondisi yang memungkinkan klaim historis kembali mengemuka dan menjadi sumber perselisihan.

Ketegangan konflik meningkat sekitar 2007 ketika kedua kelompok masyarakat kembali melakukan aktivitas penguasaan dan pemanfaatan lahan pada kawasan yang disengketakan. Perselisihan berkembang melalui tindakan saling mengklaim wilayah, termasuk perbedaan kepentingan terkait tanaman dan pengelolaan lahan. Meskipun tidak berkembang menjadi kekerasan berskala besar, konflik tersebut menimbulkan keresahan dan mengganggu hubungan sosial antara

masyarakat kedua gampong (Junio et al., [2025](#)). Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan ketegangan merupakan hasil akumulasi kepentingan yang berlangsung secara bertahap, bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Klaim yang sebelumnya bertahan dalam ingatan kolektif memperoleh konsekuensi material ketika aktivitas pemanfaatan ruang dan nilai ekonomi lahan semakin meningkat.

Perspektif teori konflik Lewis A. Coser menjelaskan bahwa pertentangan cenderung semakin terbuka ketika para pihak memperjelas kepentingannya dan memandang objek sengketa memiliki nilai penting bagi kelompok masing-masing (Coser, [1956](#)). Dalam kasus Suak Raya dan Lapang, klaim historis menyediakan dasar legitimasi penguasaan wilayah, sedangkan kepentingan ekonomi memperkuat dorongan untuk mempertahankan kawasan yang disengketakan. Interaksi kedua faktor tersebut mengubah perbedaan persepsi mengenai batas menjadi pertentangan yang lebih nyata dalam praktik penguasaan dan pemanfaatan lahan. Dinamika konflik sepanjang 2004–2007 memperlihatkan bahwa perubahan fungsi dan nilai ekonomi ruang turut menentukan intensitas perselisihan teritorial. Hubungan antara ingatan historis, aktivitas ekonomi, dan perubahan sosial pascabencana menjadi unsur penting dalam menjelaskan transformasi konflik batas kedua gampong.

Dari Konflik Sosial Menuju Intervensi Pemerintah, 2007–2016

Peningkatan ketegangan antara masyarakat Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang mendorong pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terlibat dalam upaya penyelesaian konflik melalui mediasi untuk mencegah meluasnya pertentangan horizontal. Keterlibatan pemerintah menandai perubahan karakter konflik dari perselisihan yang sebelumnya didominasi klaim historis dan interaksi langsung antar masyarakat menuju proses penyelesaian yang melibatkan otoritas pemerintahan sebagai mediator dan fasilitator (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, [2016](#)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi awal berhasil meredakan intensitas konflik terbuka, tetapi belum menyelesaikan akar persoalan karena kedua gampong belum memiliki kesepakatan mengenai batas administratif yang dapat dijadikan acuan bersama. Perbedaan interpretasi terhadap sejarah penguasaan lahan dan legitimasi batas wilayah tetap mempertahankan potensi perselisihan meskipun ketegangan sosial mengalami penurunan (Suyahmo, [2022](#)). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penghentian konflik terbuka tidak selalu mencerminkan penyelesaian substantif apabila objek sengketa belum memperoleh kepastian administratif yang diterima kedua pihak.

Sepanjang 2008–2016, pemerintah mulai mengarahkan penyelesaian konflik melalui pendekatan administratif yang lebih terstruktur. Proses tersebut mencakup peninjauan lapangan, pengumpulan informasi mengenai batas wilayah, pemeriksaan dokumen, serta pembahasan penetapan batas antar gampong. Perubahan ini mencerminkan proses institusionalisasi konflik ketika pemerintah mengalihkan penyelesaian dari mediasi sosial yang bersifat sementara menuju mekanisme kelembagaan yang berorientasi pada kepastian wilayah. Perspektif Coser ([1956](#)) menjelaskan bahwa konflik dapat mendorong penyesuaian struktur hubungan sosial apabila tersedia mekanisme institusional untuk menyalurkan pertentangan kepentingan. Dalam kasus Suak Raya dan Lapang, keterlibatan pemerintah tidak hanya menyediakan ruang penyelesaian administratif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana konflik dapat mendorong pembentukan mekanisme pengaturan yang sebelumnya belum berkembang secara memadai.

Penetapan Batas Tahun 2017 dan Transformasi Konflik

Pemerintah daerah menetapkan batas administratif antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang pada 2017 sebagai puncak proses penyelesaian konflik yang berlangsung selama beberapa tahun. Keputusan tersebut menjadi tonggak penting karena memberikan dasar administratif yang lebih jelas

bagi pembagian wilayah kewenangan kedua gampong. Penetapan batas formal turut menurunkan intensitas konflik dan mengalihkan potensi perselisihan terbuka ke dalam mekanisme administrasi pemerintahan. Aparatur gampong dan pemerintah daerah kemudian memperoleh rujukan yang lebih pasti dalam menjalankan kewenangan serta mengelola persoalan teritorial.

Meskipun penetapan batas administratif berhasil meredakan ketegangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan persepsi berbeda berdasarkan sejarah penguasaan lahan dan pemahaman lokal mengenai batas wilayah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legalitas administratif yang bersumber dari keputusan pemerintah tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial-historis yang terbentuk melalui pengalaman dan penerimaan masyarakat (Sunarta et al., [2017](#)). Penetapan batas secara formal merupakan langkah penting dalam menciptakan kepastian wilayah, tetapi keberhasilannya dalam membangun penerimaan sosial bergantung pada kemampuan pemerintah mengakomodasi klaim dan pengalaman historis masyarakat. Ketidaksesuaian antara kedua bentuk legitimasi tersebut memungkinkan perbedaan persepsi tetap bertahan meskipun intensitas konflik terbuka mengalami penurunan.

Transformasi konflik Suak Raya dan Lapang mencerminkan pergeseran dari pertentangan berbasis klaim historis menuju penyelesaian yang terlembagakan melalui prosedur administratif. Keterlibatan pemerintah tidak hanya menghasilkan keputusan mengenai batas wilayah, tetapi juga mengubah arena penyelesaian dari interaksi sosial antar masyarakat menuju mekanisme kelembagaan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian administratif dapat mengurangi intensitas konflik tanpa sepenuhnya menghapus perbedaan pemahaman historis yang mendasarinya. Oleh karena itu, keberlanjutan penyelesaian konflik memerlukan keterpaduan antara kepastian hukum, legitimasi historis, dan penerimaan masyarakat terhadap batas wilayah yang telah ditetapkan.

Konflik Batas sebagai Interaksi antara Sejarah Lokal, Kepentingan Ekonomi, dan Kewenangan Administratif

Konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang memperlihatkan interaksi tiga dimensi utama, yaitu sejarah lokal, kepentingan ekonomi, dan kewenangan administratif. Dari perspektif sejarah lokal, masyarakat membangun klaim teritorial berdasarkan pengalaman membuka, mengelola, dan memanfaatkan lahan yang kemudian diwariskan melalui ingatan kolektif. Pengalaman historis tersebut membentuk pemahaman mengenai kepemilikan dan penguasaan ruang sekaligus menjadi dasar legitimasi masyarakat dalam mempertahankan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari gampongnya. Sejarah lokal dalam konteks ini tidak hanya merepresentasikan peristiwa masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai sumber legitimasi yang terus memengaruhi dinamika konflik kontemporer.

Dimensi ekonomi memperkuat perselisihan ketika masyarakat mulai mengembangkan lahan yang sebelumnya memiliki nilai ekonomi relatif rendah menjadi kawasan produktif dan permukiman. Perubahan fungsi ruang meningkatkan nilai ekonomi lahan sekaligus memperbesar konsekuensi material dari setiap klaim teritorial. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mempertahankan penguasaan wilayah karena batas administratif berkaitan langsung dengan akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi. Peningkatan nilai serta intensitas pemanfaatan lahan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi turut menentukan perkembangan dan intensitas konflik batas antar gampong.

Dimensi kewenangan administratif berkaitan dengan ketidakjelasan batas yang membuka ruang bagi perbedaan interpretasi mengenai cakupan kewenangan masing-masing gampong. Pemerintah kemudian melakukan penegasan batas untuk menyediakan dasar formal bagi pembagian wilayah dan

mengarahkan penyelesaian konflik melalui prosedur administratif (Kalembang, [2018](#)). Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa konflik batas tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor secara terpisah karena sejarah lokal membentuk legitimasi klaim, kepentingan ekonomi memperkuat urgensi penguasaan wilayah, sedangkan kelembagaan menentukan mekanisme penyelesaian formal. Interaksi ketiganya menjelaskan transformasi konflik Suak Raya dan Lapang dari perselisihan berbasis pengalaman historis menuju persoalan tata kelola wilayah yang melibatkan otoritas pemerintahan (Nugraha et al., [2022](#)).

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nugraha et al. ([2022](#)) yang menegaskan bahwa pemetaan partisipatif dapat mendukung penyelesaian konflik batas melalui keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menentukan wilayah. Kedua penelitian menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam membangun penerimaan sosial terhadap batas administratif. Penelitian mengenai konflik Suak Raya dan Lapang memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa masyarakat telah membentuk pemahaman teritorial melalui pengalaman penguasaan dan pemanfaatan ruang jauh sebelum pemerintah melaksanakan pemetaan atau penetapan batas. Pengalaman historis tersebut memengaruhi cara masyarakat menafsirkan legitimasi wilayah sehingga proses penyelesaian konflik perlu mempertimbangkan hubungan antara sejarah lokal dan keputusan administratif.

Kajian Yandra et al. ([2023](#)) menempatkan koordinasi kelembagaan dan tata kelola antarpemerintah sebagai faktor penting dalam penyelesaian konflik batas wilayah. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut melalui keterlibatan pemerintah kecamatan dan kabupaten ketika konflik Suak Raya dan Lapang memasuki fase penyelesaian institusional. Meskipun koordinasi pemerintah berperan dalam mengarahkan konflik menuju mekanisme administratif, pendekatan kelembagaan belum sepenuhnya menjelaskan akar perselisihan tanpa mempertimbangkan sejarah klaim teritorial masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghubungkan mekanisme formal dengan pengalaman historis yang mendasari perbedaan persepsi antar gampong.

Penelitian Tanjung ([2025](#)) menekankan pentingnya legitimasi lokal dalam tata kelola batas desa, terutama dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap keputusan administratif. Temuan kasus Suak Raya dan Lapang mendukung argumentasi tersebut karena penetapan batas pada 2017 mampu menurunkan intensitas konflik tanpa sepenuhnya menghilangkan perbedaan persepsi historis masyarakat. Keputusan pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan teritorial, sedangkan legitimasi sosial terbentuk melalui pengalaman penguasaan ruang dan penerimaan masyarakat terhadap batas yang ditetapkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penetapan batas tidak hanya bergantung pada legalitas keputusan, tetapi juga pada kesesuaian antara pengaturan administratif dan pemahaman historis masyarakat.

Kontribusi pembeda penelitian ini terletak pada pendekatan historis yang merekonstruksi perkembangan konflik selama sekitar 25 tahun, yakni 1999–2024. Berbeda dari kajian yang berfokus pada kondisi konflik dalam satu periode atau mekanisme penyelesaian tertentu, penelitian ini menelusuri perubahan klaim, kepentingan, aktor, dan kelembagaan secara kronologis. Rekonstruksi tersebut menghubungkan perubahan konteks sosial Aceh, dampak tsunami 2004, perkembangan pemanfaatan lahan, peningkatan nilai ekonomi kawasan, intervensi pemerintah, dan penetapan batas administratif pada 2017. Perspektif temporal ini memperlihatkan bahwa konflik teritorial merupakan proses sosial-historis yang mengalami perubahan seiring perkembangan hubungan masyarakat dan otoritas pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengidentifikasi enam fase perkembangan konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang sepanjang 1999–2024. Periodisasi tersebut disusun berdasarkan perubahan karakteristik utama, bentuk konflik, keterlibatan aktor, dan mekanisme penyelesaian pada setiap fase. Tahap awal memperlihatkan pembentukan klaim historis melalui penguasaan lahan, sedangkan fase berikutnya menunjukkan pengaruh perubahan sosial pascatsunami dan meningkatnya kepentingan ekonomi terhadap intensitas perselisihan. Keterlibatan pemerintah kemudian mengarahkan konflik menuju proses mediasi, peninjauan administratif, dan penetapan batas formal. Tabel 1 menyajikan sintesis perkembangan konflik berdasarkan urutan kronologis tersebut.

Tabel 1. Sintesis Historis Konflik Batas Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang, 1999–2024

Periode	Karakteristik Utama	Bentuk Konflik
1999–2003	Pembukaan dan penguasaan lahan	Klaim historis mulai terbentuk
2004–2006	Perubahan sosial pascatsunami	Intensitas pemanfaatan lahan berubah
2007	Meningkatnya aktivitas penguasaan lahan	Konflik terbuka dan saling klaim
2008–2016	Keterlibatan pemerintah	Mediasi dan proses administratif
2017	Penetapan batas	Formalisasi batas administratif
2018–2024	Pascapenetapan batas	Intensitas konflik menurun, tetapi persepsi historis masih bertahan

Periodisasi pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa konflik mengalami transformasi melalui perubahan aktor, kepentingan, dan mekanisme penyelesaian. Pada fase 1999–2003, masyarakat menjadi aktor utama yang membangun klaim berdasarkan sejarah pembukaan dan penguasaan lahan. Perubahan sosial pascatsunami dan peningkatan nilai ekonomi kawasan kemudian memperkuat kepentingan terhadap wilayah sengketa hingga memunculkan pertentangan yang lebih terbuka pada 2007. Peningkatan ketegangan mendorong pemerintah mengambil peran sebagai mediator sejak fase berikutnya dan mengembangkan penyelesaian melalui mekanisme administratif. Penetapan batas pada 2017 menandai formalisasi penyelesaian, sedangkan periode 2018–2024 menunjukkan penurunan intensitas konflik meskipun sebagian perbedaan persepsi historis masih bertahan.

Perspektif teori konflik Coser (1956) membantu menjelaskan bahwa pertentangan kepentingan dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan fungsi integratif melalui pembentukan mekanisme pengaturan hubungan sosial. Konflik Suak Raya dan Lapang yang semula berpotensi memperburuk hubungan antar masyarakat secara bertahap mendorong keterlibatan pemerintah dalam membangun mekanisme mediasi dan penetapan batas. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya menimbulkan ketegangan, tetapi juga menciptakan kebutuhan terhadap koordinasi kelembagaan, aturan bersama, dan kepastian administratif. Institusionalisasi penyelesaian menjadi salah satu konsekuensi penting dari perkembangan konflik karena mengalihkan pertentangan dari interaksi sosial langsung menuju prosedur pemerintahan yang lebih formal.

Hasil penelitian juga memperlihatkan keterbatasan penyelesaian konflik yang hanya menekankan penetapan batas administratif. Keputusan pemerintah pada 2017 memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan wilayah dan berkontribusi terhadap penurunan intensitas perselisihan terbuka. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap mempertahankan pemahaman historis mengenai penguasaan lahan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan batas formal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik teritorial memerlukan keterpaduan antara kepastian hukum, pengakuan terhadap pengalaman historis, dan penerimaan sosial masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sejarah lokal dengan menempatkan konflik batas sebagai bagian dari transformasi hubungan sosial masyarakat, bukan semata-mata persoalan administratif kontemporer. Rekonstruksi konflik sepanjang 1999–2024 menunjukkan bahwa sejarah pembukaan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan membentuk dasar legitimasi teritorial yang terus memengaruhi perkembangan perselisihan. Ingatan kolektif masyarakat

berperan dalam mempertahankan pemahaman mengenai batas wilayah sekaligus memperkuat keterkaitan antara penguasaan ruang dan identitas gampong. Perspektif tersebut memperluas kajian historiografi lokal melalui penjelasan mengenai hubungan antara pengalaman historis, perubahan fungsi ruang, dan pembentukan klaim teritorial.

Dari perspektif teori konflik, penelitian ini memperlihatkan bahwa pertentangan kepentingan terhadap ruang dapat mengalami transformasi dari konflik sosial menuju mekanisme penyelesaian yang terlembagakan. Perubahan intensitas konflik, keterlibatan pemerintah, dan penetapan batas formal menunjukkan bagaimana perselisihan teritorial mendorong penyesuaian hubungan antara masyarakat dan otoritas pemerintahan. Temuan tersebut memperkuat relevansi teori konflik Coser dalam menjelaskan bahwa konflik tidak selalu menghasilkan disintegrasi, tetapi juga dapat mendorong pembentukan aturan dan mekanisme kelembagaan. Transformasi tersebut tetap memiliki keterbatasan karena keberhasilan penyelesaian administratif tidak secara otomatis menghilangkan perbedaan legitimasi historis yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan gampong, penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan dokumen administratif, sejarah lokal, dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik batas. Pemerintah memerlukan kepastian hukum untuk menetapkan kewenangan teritorial, sedangkan masyarakat membutuhkan pengakuan terhadap pengalaman historis yang membentuk pemahaman mereka mengenai wilayah. Proses penyelesaian perlu memperkuat dokumentasi sejarah lokal, komunikasi antar gampong, pemetaan partisipatif, dan keterlibatan masyarakat agar keputusan administratif memperoleh penerimaan sosial yang lebih luas. Pendekatan terpadu tersebut berpotensi mempertemukan legalitas administratif dengan legitimasi historis-sosial sehingga penyelesaian konflik memiliki dasar hukum sekaligus dukungan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik batas antara Gampong Suak Raya dan Gampong Lapang di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selama 1999–2024 berkembang melalui interaksi klaim historis penguasaan lahan, perubahan sosial-ekonomi, dan ketidakjelasan kewenangan administratif. Konflik yang awalnya bersifat laten mengalami peningkatan ketegangan setelah tsunami 2004 dan semakin terbuka pada 2007 seiring meningkatnya aktivitas pemanfaatan lahan, sebelum pemerintah mengarahkan penyelesaiannya melalui mediasi dan proses administratif sepanjang 2008–2016. Penetapan batas pada 2017 memberikan kepastian administratif dan menurunkan intensitas konflik, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan perbedaan persepsi masyarakat mengenai legitimasi historis wilayah hingga 2024. Temuan ini menegaskan bahwa batas gampong tidak hanya merepresentasikan pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga mengandung makna historis, sosial, dan ekonomi yang terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian sejarah lokal dan konflik teritorial dengan memperlihatkan, melalui perspektif Coser, bahwa konflik dapat mendorong transformasi hubungan sosial dan pembentukan mekanisme kelembagaan tanpa sepenuhnya menyelesaikan akar pertentangan.

Pemerintah daerah dan aparatur gampong perlu mengintegrasikan kepastian hukum administratif dengan pengakuan terhadap sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam pengelolaan konflik batas wilayah. Pemerintah dapat memperkuat pendekatan partisipatif melalui pemetaan bersama, inventarisasi dokumen historis dan pertanahan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan perwakilan kedua gampong dalam proses klarifikasi batas. Komunikasi antar gampong dan forum musyawarah perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengurangi perbedaan persepsi serta mencegah munculnya kembali perselisihan teritorial. Pemerintah juga perlu mendokumentasikan

hasil kesepakatan dan menyosialisasikan dasar penetapan batas secara terbuka agar masyarakat memahami hubungan antara keputusan administratif dan sejarah lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap batas formal sekaligus mendukung tata kelola wilayah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas rekonstruksi historis melalui penelusuran arsip pemerintahan, peta lama, dokumen pertanahan, dan sumber lokal untuk memperkuat verifikasi terhadap klaim penguasaan wilayah. Pengembangan kajian tersebut penting karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada ketersediaan dokumen administratif serta ingatan informan dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu. Peneliti berikutnya juga dapat menerapkan pendekatan komparatif dengan mengkaji konflik batas gampong di wilayah Aceh maupun daerah lain di Indonesia untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan faktor historis, ekonomi, serta kelembagaan. Kajian lanjutan perlu mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap penetapan batas setelah 2017 dan keberlanjutan mekanisme penyelesaian konflik untuk memahami hubungan antara legalitas administratif dan legitimasi sosial. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya historiografi konflik lokal sekaligus menyediakan landasan empiris bagi perumusan kebijakan penataan batas wilayah yang lebih partisipatif dan peka terhadap konteks historis masyarakat.

REFERENSI

- Astari, N., & Yasmin, N. (2026). The Dynamics of the Melengkan Tradition as the Islamic Cultural Heritage of the Gayo Ethnic Community in Kuning II Village. *Local History & Heritage*, 6(2), 165–175. <https://doi.org/10.57251/lhh.v6i2.2132>
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Free Press.
- Dien, Z. K. S., & Rosdiana, H. (2026). The Importance of Primary Historical Sources in Local History Research. *Local History & Heritage*, 6(1), 8–14. <https://doi.org/10.57251/lhh.v6i1.2001>
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Junio, M., Madjid, M. A., Samudro, E. G., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). Penetapan Batas Wilayah: Analisis Kritis Atas Sengketa Pulau Tujuh Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jupeis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 52–59. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2101>
- Kalembang, E. (2018). Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(1), 44. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.44-58>
- Kuntowijoyo. (2012). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya.
- Nugraha, I., Manan, M., Astuti, P., & Apriadi, A. (2022). The Application of Participatory Mapping to Support Boundary Conflict Solving in Indonesia (Study Case: Rambah Sub Districts, Riau Province, Indonesia). *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, 1(1). <https://doi.org/10.25299/jurps.2022.9049>
- Pedoman Teknis Informasi Geospasial untuk Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. (2016).
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 235–267. <https://doi.org/10.22437/UJH.6.1.235-267>
- Rozi, F., Dauly, M., & Nasution, K. (2025). Dinamika Transmigrasi di Desa Makmur Jaya: Sejarah, Perkembangan, dan Dampaknya. *Local History & Heritage*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.57251/lhh.v5i1.1628>

- Sandi, D. M. (2018). Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1983-2012). *Jurnal Education and Development*, 6(3), 45-45. <https://doi.org/10.37081/ED.V6I3.730>
- Sulistiyawan, B. S., Verweij, P. A., Boot, R. G. A., Purwanti, B., Rumbiak, W., Wattimena, M. C., Rahawarin, P., & Adzan, G. (2018). Integrating Participatory GIS into Spatial Planning Regulation: The Case of Merauke District, Papua, Indonesia. *International Journal of the Commons*, 12(1), 25-59. <https://doi.org/10.18352/ijc.759>
- Sunarta, I. N., Kusmawati, T., Hutauruk, J., & Lestari, N. K. D. A. (2017). Determining Banjar Boundary and Tourism Planning using Participatory Mapping (Case Study in Pesinggahan Village, Klungkung Regency, Bali, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 98, 012045. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012045>
- Suyahmo, S. (2022). Peran Negara terhadap Konflik SARA di Indonesia: Kajian Historis. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 9-19. <https://doi.org/10.33830/antroposen.viii.3141>
- Tanjung, R. (2025). Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut: Analisis Yuridis dan Historis Atas Kebijakan Kemendagri 2025. *University of Bengkulu Law Journal*, 10(2), 135-151. <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.V10I2.46003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Yandra, A., Wibowo, D., Arizal, A., Rianita, D., & Saputra, T. (2023). The Dynamics of Inter-Village Border Governance: A Case Study. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 473. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.43737>
- Yuwono, Budisusanto, Y., & Firdaus, Z. (2019). Analisa Kronologis Permasalahan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara dengan Menggunakan Metode Kartometrik dan Geospasial. *Geoid*, 15(1), 20-27. <https://doi.org/10.12962/GEOID.V15I1.1630>